SPESIFIKASI TEKNIS

ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT KERJA	:	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
KEGIATAN	:	PENATAAN KAWASAN WISATA RELIGI BABUSSALAM DESA BESILAM TERITENGRASI
TAHUN ANGGARAN	:	2023
LOKASI	:	DESA BESILAM KEC. PADANG TUALANG KAB. LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS
PENATAAN KAWASAN WISATA RELIGI BABUSSALAM DESA BESILAM TERITENGRASI
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

   Masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh baik di kawasan legal maupun ilegal, hingga saat ini masih menjadi masalah utama, dimana masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) cenderung bertahan menghuni lingkungan permukiman yang tidak layak, baik dari segi kondisi hunian maupun prasarana sarana lingkungannya, sehingga berdampak pada tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketertiban masyarakat.

   Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bagian struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan leading sector dalam mewujudkan pembangunan PSU di wilayah Sumatera Utara yang antusias dalam mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

   Desa Besilam, khususnya Persulukan Besilam merupakan pusat jamaah Naqsabandiah terbesar di Asia. Gubernur Provinsi SUMUT telah merancangkan Desa Besilam sebagai kawasan wisata religi di Sumatera Utara. Seiring dengan wacana di atas maka perlu dilaksanakan penanganan kawasan permukiman khusus Besilam untuk dapat mewujudkan kawasan yang religius dengan didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak.

   Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Tahun Anggaran 2023, melaksanakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Penataan Kawasan Wisata Religi Babussalam Desa Besilam Teritengrasi, berupa Pembangunan Gedung Serba Guna.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi PA/KPA kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 yang memuat jenis / klasifikasi pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kebutuhan akan kualifikasi pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan yang membidanginya, serta peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini.

   Dengan Spesifikasi Teknis ini diharapkan akan menjadi dasar acuan yang diharapkan menghasilkan produk konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan berkualitas.

3. TARGET / SASARAN : Penataan Kawasan Wisata Religi Babussalam Desa Besilam Teritengrasi

4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN DAN : Satuan Kerja : **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**
Pengguna Anggaran : **Ir. ALFI SYAHRIZA, ST, M.Eng. Sc**

5. SUMBER PENDANAAN : Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
Nilai Pagu Anggaran sebesar : **Rp. 7.055.217.980 ,- (tujuh milyard lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan rupiah)**

6. RUANG LINGKUP : Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
   - Pekerjaan Tanah dan Pondasi;
   - Pekerjaan Struktur ;
   - Pekerjaan Arsitektur;
   - Pekerjaan Instalasi Listrik;
   - Pekerjaan Instalasi Air;
   - Pekerjaan Conblok;

7. PERATURAN YANG BERLAKU : Dalam pelaksanaan kegiatan ini peraturan yang menjadi pedoman namun tidak terbatas adalah sebagai berikut:
   a. Peraturan terkait jasa konstruksi :
      1) Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
      2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
      3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   b. Peraturan terkait standar teknis :
      1) SNI 15-2530-1991 tentang Metode pengujian kehalusan semen Portland
      2) SNI 15-2531-1991 tentang metode pengujian berat jenis semen Portland
      3) SNI 03-2914-1992 tentang Spesifikasi beton bertulang kedap air
      4) SNI 03-3424-1994 tentang Tatacara perencanaan drainase permukaan jalan
      5) SNI 03-3976-1995 tentang Tatacara pengadukan pengecoran beton
      6) SNI 03-2835-2002 ttg Tatacara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah
      7) SNI 03-2836-2002 ttg Tatacara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi
      8) SNI 03-2837-2002 tentang Analisa biaya konstruksi (ABK) bangunan gedung dan perumahan pekerjaan plesteran
      9) SNI 03-3436-2002 ttg Tatacara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu
      10) SNI 03-6817-2002 tentang metode pengujian mutu air untuk digunakan dalam beton
      11) SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi bahan bangunan A (bahan bangunan bukan logam)

12) SNI 03-6861.2-2002 tentang Spesifikasi bahan bangunan B (bahan bangunan dari besi/baja)
13) SNI 03-6861.3-2002 tentang Spesifikasi bahan bangunan C (bahan bangunan logam bukan besi)
14) SNI 03-6862-2002 tentang Spesifikasi peralatan pemasangan dinding bata dan plesteran
15) SNI 03-6897-2002 tentang Analisa biaya konstruksi (ABK) bangunan gedung dan perumahan pekerjaan dinding

8. LOKASI KEGIATAN : Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani, dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari) sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.

10. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN :
- 18 Unit Rumah ;

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI MINIMAL PENYEDIA : Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut :

a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Gedung dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009) KBLI yang masih berlaku;
c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Hasil Komfirmasi di upload pada persyaratan kualifikasi lainnya;
d. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan)
e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam bidang yang sama (Bidang Sipil) kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
g. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : SKP = 5 – P, P = Paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
h. Seluruh Kelengkapan Syarat Kualifikasi dapat diunggah pada fasilitas lainnya.

12. SPESIFIKASI TEKNIS : 1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

a. Penyedia Jasa wajib menjamin bahwa semua material yang diserahkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak, harus baik dan baru serta memenuhi spesifikasi teknis, kecuali bila disyaratkan lain atau ditentukan lain oleh PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas. PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat meminta pada Penyedia Jasa agar menyerahkan sertifikat pabrik mengenai material tersebut. Selanjutnya Penyedia Jasa menjamin bahwa material yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak mengandung cacat yang timbul karena bahan dan pengerjaan (kecuali jika desain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dalam Spesifikasi Teknis) atau oleh karena kelalaian Penyedia Jasa;

b. PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas akan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa apabila ada tuntutan yang timbul berdasarkan jaminan material ini,segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia Jasa harus memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa;

c. Jika setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas, Penyedia Jasa lalai memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dalam waktu yang wajar, maka PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dapat mengambil tindakan perbaikan yang perlu, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa tanpa mengurangi hak hak PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa berdasarkan kontrak.

d. Pengujian Bahan dan Hasil Produk

i. PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berwenang untuk meminta keterangan mengenai asal barang/material yang bersangkutan;

ii. PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak dan keleluasaan memasuki seluruh tempat pekerjaan, termasuk bengkel yang membuat perakitan material. Penyedia Jasa bawahan dan Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengujian, sehingga PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat melakukan pemeriksaan terinci dan lengkap dengan semestinya;

iii. PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak memeriksa dan atau menguji barang/meterial yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

iv. Sebelum melakukan pemeriksaan material, Penyedia Jasa harus memberitahukannya kepada PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, agar PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat menyaksikan pemeriksaan atau pengujian barang/ material;

v. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan ditempat Penyedia Jasa / sesuai kebutuhan, di tempat penyerahan/lapangan atau di tempat tujuan akhir barang /

material. Penyedia Jasa harus menyiapkan segala fasilitas untuk pemeriksaan tersebut di atas, dan segala biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan barang/material ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa;

vi. Apabila hasil pemeriksaan barang/material tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat menolak barang/material tesebut dan Penyedia Jasa harus mengganti barang.material yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa. Apabila ada barang/material yang ditolak oleh PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa diwajibkan segera memindahkan barang/material itu keluar tempat pekerjaan atas perintah pertama PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas;

vii. Apabila terdapat perselisihan paham mengenai hasil pemeriksaan barang/material, atau PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas meragukan kualitasnya, maka PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak mengirimkan contoh barang/material tersebut kepada Laboratorium Penelitian Bahan yang dibenarkan. Biaya pemeriksaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa.

2. Ketentuan untuk tata cara pembayaran

a. Uang muka 20 % dengan melampirkan jaminan uang muka;
b. Termin I 30 % (dapat ditagih jika progress fisik mencapai 35 %);
c. Termin II 40 % (dapat ditagih jika progress fisik mencapai 75 %);
d. Termin III 30 % (dapat ditagih jika progress fisik mencapai 100%).
e. Pembayaran Termyn dikurangi pembayaran uang muka secara proporsional sesuai besar tagihan

Khusus untuk pembayaran terakhir :

a. Disertai dengan Jaminan Pemeliharaan dengan menggunakan Garansi Bank sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;
b. Jika pekerjaan telah selesai sebelum masuk pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provsu atau Inspektorat Provsu, maka pembayaran akhir / tahap III dapat di tangguhkan hingga turun hasil pemeriksaan pihak auditor atau di bayarkan tetapi blokir direkening.
c. Sebelum dilakukan pembayaran terakhir terlebih dahulu dilakukan uji mutu.
d. Penyedia Jasa bertanggungjawab penuh terhadap hasil temuan pekerjaan yang dilakukan oleh BPK atau Inspektorat maupun APH (Aparat Penegak Hukum).

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

a. Permohonan Pembayaran
b. Laporan Harian;
c. Laporan Mingguan;
d. Laporan Bulanan;
e. Laporan JMD;
f. Laporan JMF;
g. Time Schedule/Kurva S Pelaksanaan;
h. Foto Dokumentasi (Sebelum, sedang,selesai)
i. Shop dan As Built Drawing;
j. Back Up Data Quantity;
k. Back Up Data Quality;
l. Dokumen Pengujian terhadap pekerjaan dan bahan yang terpasang dilapangan dan lain-lain yang di persyaratkan untuk pembayaran
m. Keseluruhan dokumen penunjang harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.

3. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

a. Program Pelaksanaan

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu bar-chart dan daftar yang diperlihatkan setiap kegiatan :

a) Mulai tanggal paling awal
b) Mulai tanggal paling akhir
c) Waktu yang diperlukan
d) Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan.

Aktivitas yang dilihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap, kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar pengiriman peralatan dan bahan kelapangan dan juga kelonggaran dengan adanya hari libur umum dan hari libur keagamaan

b. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Setiap awal bulan atau pada suatu waktu yang ditentukan PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa atau Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan bulanan dalam bentuk yang bisa diterima oleh PA/ KPA/ PPK/ Pengguna Jasa atau Pengawas yang menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan terdahulu.

Laporan sekurang-kurangnya harus berisi hal-hal sebagai berikut :

a) Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya.

b) Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase rencana yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada bulan laporan.

c) Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut turut dengan ramalan tanggal permulaan dan penyelesaian.

d) Daftar tenaga buruh setempat.

e) Daftar perlengkapan konstruksi peralatan dan bahan dilapangan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan dipindahkan dari lapangan.

f) Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan.

g) Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan.

h) Daftar besarnya pembayaran terakhir yang diterima dan dibutuhkan pembayaran yang diperlukan pada bulan berikutnya.

i) Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan.

4. Spesifikasi Peralatan Konstruksi;

a. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu ;

No	Jenis `	Kapasitas	Jumlah	Ket.
1.	Dump truck	4-10 M3	1 Unit	Sewa/milik sendiri
2.	Mobil Pick up	1000 cc	1 Unit	Sewa/milik sendiri
3.	Concrete Mixer	0,3 m3-0,5 m3	1 Unit	Sewa/milik sendiri
4.	Motor Grader	100 Hp	1 Unit	Sewa/milik sendiri
5.	Vibrator Roller	5-8 Ton	1 Unit	Sewa/milik sendiri
6.	Water pass/Alat Ukur	-	1 Unit	Sewa/milik sendiri

b. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan lainya untuk pelaksanaan pekerjaan dimintakan saat pelaksanaan.

Catatan: Status kepemilikan Peralatan dapat berupa Sewa/Sewa Beli/Milik.

I. Peserta pelelangan pemilik Peralatan tidak dibenarkan meyewakan Peralatan kepada peserta lain dalam paket pekerjaan yang sama;

II. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan :

Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

III. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

5. Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) harus sesuai dengan ketentuan yag berlaku. RKK memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi subtansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya Yaitu :

No	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	2	3	4
1.	PEKERJAAN TANAH & PONDASI		
	Pekerjaan Galian Pondasi	- Pacul dan cangkul mengenai pekerja	SEDANG
		- Mata terkena debu	SEDANG
		- Kaki menginjak sampah kaca atau benda tajam	SEDANG
	Pekerjaan Timbunan Tanah	- Mata terkena debu	SEDANG
		- Pekerja tertimpa material	SEDANG
		- Pekerja terserempet alat berat	SEDANG
	Pekerjaan Pemadatan Tanah	- Pekerja terserempet alat berat	SEDANG
		- Mata terkena debu	SEDANG
	Pekerjaan Bekisting	Pekerja tertimpa papan/ kayu	SEDANG

		Pekerja terkena palu	SEDANG
		Pekerja terinjak paku/ benda tajam	SEDANG
	Pekerjaan Pembesian	Pekerja tertimpa besi	SEDANG
		Kaki Pekerja terinjak paku/ benda tajam	SEDANG
	Pekerjaan Pengecoran Beton	Badan/ tubuh Pekerja Tertimpa material	SEDANG
		Peralatan tukang mengenai/ melukai pekerja	SEDANG
		Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
	Pekerjaan pemasangan cerucuk	Peralatan tukang mengenai/ melukai pekerja	SEDANG
		Pekerja tertimpa material	SEDANG
2.	PEKERJAAN STRUKTUR		
	Pekerjaan Bekisting	Pekerja tertimpa papan/ kayu	SEDANG
		Pekerja terkena palu	SEDANG
		Pekerja terinjak paku/ benda tajam	SEDANG
	Pekerjaan Pembesian	Pekerja tertimpa besi	SEDANG
		Kaki Pekerja terinjak paku/ benda tajam	SEDANG
	Pekerjaan Pengecoran	Badan/ tubuh Pekerja Tertimpa material	SEDANG
		Peralatan tukang mengenai/ melukai pekerja	SEDANG
		Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
	Pekerjaan rangka atap	Pekerja terjatuh	SEDANG
		Kaki, tangan pekerja terjepit material	SEDANG
		Pekerja tersetrum listrik	SEDANG
	Pekerjaan Pemasangan keramik	Kaki, tangan pekerja terjepit material	SEDANG
		Mata terkena debu	SEDANG

	Pekerjaan Pemasangan reling pagar tangga	Kaki, tangan pekerja terjepit material	SEDANG
		Pekerja terjatuh	SEDANG
3.	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
	Pekerjaan urug pasir	Mata terkena debu	SEDANG
		Kaki menginjak sampah kaca atau benda tajam	SEDANG
		Kaki terjepit oleh alat pemadat tanah	SEDANG
	Pekerjaan Pengecoran Beton	Badan/ tubuh Pekerja Tertimpa material	SEDANG
		Peralatan tukang mengenai/ melukai pekerja	SEDANG
		Mata /Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
	Pekerjaan Acian	Mata /Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
		Peralatan tukang mengenai/ melukai pekerja	SEDANG
	Pekerjaan Pemasangan Keramik	Tangan dan jari pekerja Teriris,Terpotong pada saat memotong keramik	SEDANG
		Pekerja terhirup debu saat memotong keramik	SEDANG
	Pekerjaan Pasangan Batubata	Pekerja tertimpa material	SEDANG
		Kaki menginjak kaca atau benda tajam	SEDANG
		Pekerja terjatuh	SEDANG
	Pekerjaan Plester	Mata /Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
		Pekerja terjatuh	SEDANG
	Pekerjaan pemasangan pintu & jendela	Pekerja Tertimpah Pada Saat Pemasangan Pintu Dan Jendela	SEDANG
		Tangan Pekerja Terjepit Pada Saat Pemasangan Pintu Dan Jendela	SEDANG
	Pekerjaan Plafond	Pekerja terjatu dari tangga	SEDANG

		Pekerja Tertimpah plafond	SEDANG
	Pekerjaan Atap	Pekerja terjatuh	SEDANG
		Kaki, tangan pekerja terjepit material	SEDANG
		Pekerja tersetrum listrik	SEDANG
	Pekerjaan Pengecatan	Pekerja Terjatuh dari tanggan pada saat pengecatan dinding bangunan	SEDANG
		Mata pekerja terkecana cipratan Cat	SEDANG
	Pekerjaan Ukiran Kayu	Tangan pekerja luka terkena palu	SEDANG
4.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Pekerja tersetrum pada saat penyambungan arus listrik	SEDANG
		Kepala pekerja bisa terkena bola lampu pada saat pemasangannya	SEDANG
		Pekerja terjatuh dari tangga pada saat memasang intalasi kabel penyabungan listrik	SEDANG
5.	PEKERJAAN INSTALASI AIR		SEDANG
	Pekerjaan pemasangan tangki air	Pekerja terjatuh	SEDANG
		Pekerja tertimpa material	SEDANG
	Pekerjaan pemasangan pipa	Pekerja terpeleset/ terjatuh	SEDANG
		Tangan pekerja terjepit material	SEDANG
	Pekerjaan pemasangan septitank komunal	Pekerja tertimpa material	SEDANG
6.	PEKERJAAN FASUM		SEDANG
	Pekerjaan conblok	Pekerja tertimpa paving block	SEDANG
		Mata terkena debu	SEDANG

	Pekerjaan pemasangan kansteen	Tangan/kaki pekerja terjepit material	SEDANG
		Mata terkena debu	SEDANG
	Pekerjaan Galian Tanah	Pacul dan cangkul mengenai pekerja	SEDANG
		Mata terkena debu	SEDANG
		Kaki menginjak sampah kaca atau benda tajam	SEDANG
	Pekerjaan Pemasangan Batubata	Pekerja tertimpa material	SEDANG
		Kaki menginjak kaca atau benda tajam	SEDANG
		Pekerja terjatuh	SEDANG
	Pekerjaan Plester	Mata /Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
	Pekerjaan Acian	Mata /Tangan /kaki pekerja terkena cairan beton	SEDANG
		Peralatan tukang mengenai/ melukai pekerja	SEDANG

b. Uraian Pekerjaan dan Tingkat Resiko Terbesar Yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	Pekerjaan Atap	Pekerja Terjatuh	SEDANG

6. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN
1.	PEKERJAAN TANAH & PONDASI
2.	PEKERJAAN DINDING
3.	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK
4.	PEKERJAAN PENGECORAN
5.	PEKERJAAN ATAP
6.	PEKERJAAN CONBLOCK

7. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Utama

Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan dijelaskan dalam dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis) *Terlampir.*

13. Ketentuan lainnya : Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi :

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No	Jabatan	Surat Keterampilan Kerja	Pendidikan	Pengalaman
1	Pelaksana Lapangan	SKA Ahli Muda Ahli Teknik Bangunan Gedung (021)	S-1 Teknik Sipil / Arsitektur	3 tahun
2	Ahli K3 Konstruksi	SKA Ahli Muda	Sarjana / Sederajat	3 tahun
		SKA Ahli Madya	Sarjana / Sederajat	0 tahun

Keterangan :

1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia;
2. Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja;
3. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;
4. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman;
5. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan;
6. Pengalamankerjadihitungpertahuntanpamemperhatikanlamanyapelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran);
7. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/ SKTK.

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi ini.

1. Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan;
2. Pada saat Pre Award Meeting, akan dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen SKA/SKT, Ijazah pendidikan terakhir, KTP, NPWP dengan menghadirkan setiap personil manajerial yang di usulkan dalam dokumen penawaran;
3. Penyedia yang diundang Pre Award Meeting bersedia menandatangani Surat Jaminan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu bersedia menerbitkan bank garansi senilai 5% pada saat penagihan tagihan 100%;

14. Penutup	:	Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun untuk dapat dipedomani. Jika dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan penyesuaian seperlunya.

Medan, 31 Januari 2023

Ditetapkan oleh:
KEPALA BIDANG PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM
SELAKU PPTK/PPK

SAIFAN, S.T., M.Si.
NIP. 19721024 200502 1 001